

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN  
STATUS ANAK LUAR NIKAH DALAM PERKARA  
NOMOR : 42/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn**

**SKRIPSI**



Oleh :

**AFRIANA GILI SAPUTRI**  
**101200124**

Pembimbing :

**MARTHA ERI SAFIRA, M.H.**  
**NIP 198207292009012011**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
2024**

## ABSTRAK

**Afriana Gili Saputri** 2024. *Analisis Yuridis Tentang Penolakan Permohonan Status Anak Luar Nikah Dalam Perkara Nomor : 42/Pdt.P/2023/Pa.Kab.Mn.* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Martha Eri Safira, M.H.

**Kata Kunci/Keywords :** *Asal-usul anak, perkawinan siri, undang-undang*

Perkawinan siri di bawah tangan merupakan perkawinan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditentukan dalam Fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi yang berwenang sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kasus yang terjadi dalam permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 42/Pdt.P/2023/Pa.Kab.Mn di mana dalam perkara tersebut terdapat pasangan suami istri yang kemudian menjadi para pemohon dan meminta kepada majelis hakim agar anak mereka ditetapkan menjadi anak sah, namun dalam prakteknya anak tersebut lahir dari hasil pernikahan siri yang tidak terbukti sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Sementara hakim dalam penetapannya menolak mengabulkan permohonan para pemohon untuk menetapkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut adalah anak sah para pemohon.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis penemuan hukum terhadap penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn. tentang penolakan permohonan status anak luar nikah dari perkawinan bawah tangan? Bagaimana akibat hukum terhadap penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn. tentang penolakan permohonan status anak luar nikah dari perkawinan bawah tangan?

Skripsi ini merupakan penelitian normatif/studi pustaka. Adapun sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan isi penetapan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini berupa salinan penetapan perkara permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor: : 42/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, selain itu peneliti juga melakukan wawancara sebagai bahan tambahan analisis.

Dari penelitian yang dilakukan menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, dalam penetapan nomor 42/Pdt.P/2023/Pa.Kab.Mn Hakim sudah sesuai dalam mempertimbangkan berbagai aspek yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Selain itu, untuk menetapkan hukumnya dalam pertimbangan hukum, hakim menggunakan beberapa metode penemuan hukum diantaranya interpretasi sistematis, interpretasi sosiologis, dan interpretasi futuristis. Kedua, keputusan hakim sangat berdampak secara hukum, yaitu anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta ayah biologis dari anak tersebut mempunyai hubungan perdata terbatas yaitu bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anaknya dan memberikan sejumlah harta melalui wasiat wajibah.

## PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara:

Nama : Afriana Gili Saputri  
NIM : 1012001242  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **ANALISIS YURIDIS TENTANG PENOLAKAN  
PERMOHONAN STATUS ANAK LUAR NIKAH  
DALAM PERKARA NOMOR :  
42/PDT.G/2023/PA.KAB.MN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 18 April 2024

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



**Dr. Lukman Santoso, M.H.**  
NIP 198505202015031002

Menyetujui,  
Pembimbing



**MARTHA ERI SAFIRA, M.H.**  
NIP 198207292009012011



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Afriana Gili Saputri  
NIM : 101200124  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **ANALISIS YURIDIS TENTANG PENOLAKAN  
PERMOHONAN STATUS ANAK LUAR NIKAH  
DALAM PERKARA NOMOR :  
42/PDT.P/2023/PA.KAB.MN**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 16 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 22 Mei 2024

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlis, M.Pd.
2. Penguji I : Lia Noviana, M.H.I.
3. Penguji II : Martha Eri Safira, M.H.

Ponorogo, 27 Mei 2024

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afriana Gili Saputri

NIM : 101200124

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TENTANG PENOLAKAN  
PERMOHONAN STATUS ANAK LUAR NIKAH  
DALAM PERKARA NOMOR :  
42/PDT.P/2023/PA.KAB.MN**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 30 Mei 2024

Penulis,



**AFRIANA GILI SAPUTRI**  
101200124



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afriana Gili Saputri  
NIM : 101200124  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi/Tesis : ANALISIS YURIDIS TENTANG PENOLAKAN  
PERMOHONAN STATUS ANAK LUAR NIKAH  
DALAM PERKARA NOMOR : 42/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 12 Februari 2024



Afriana Gili Saputri

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak perdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dianggap sah jika dijalankan menurut agama serta kepercayaannya. Apabila sebuah perkawinan dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaan, menurut hukum, perkawinan tersebut tidak sah dan tidak memiliki akibat hukum sebagai ikatan perkawinan. Apabila perkawinan dilaksanakan dalam keadaan kurangnya syarat, maka perkawinan tersebut hukumnya fasid, dan jika tidak memenuhi syarat rukunnya, maka hukumnya bathil. Kedua hukum pernikahan tersebut sama-sama tidak sah.<sup>1</sup>

Sehubungan dengan hal di atas, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mendefinisikan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyampaikan hal yang sama dalam Pasal 2 dan 3, dalam pasal tersebut dijelaskan tentang arti pernikahan serta tujuan perkawinan. Tujuan dilaksanakannya perkawinan yaitu agar pasangan itu memperoleh

---

120. <sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015),

<sup>2</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: Nata Karya, 2017), 35.

keturunan yaitu anak, selain itu demi membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Suatu perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan hukum agama masing-masing dan dicatatkan pada suatu badan yang berwenang. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang tata cara pencatatan perkawinan dan berbagai langkah yang harus diikuti. Menurut pasal ini, suatu perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan di hadapan Pencatat Perkawinan (PPN), dicatat dalam Daftar Perkawinan oleh Pencatat Perkawinan, serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 mengatur bahwa pencatat perkawinan bertugas mencatat setiap perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tujuan pencatatan perkawinan, yaitu untuk memperoleh akta perkawinan sebagai bukti resmi adanya perkawinan tersebut. Pasal 5 KHI dengan jelas mengatur bahwa untuk menjamin tertibnya perkawinan di kalangan umat Islam, wajib dilakukan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan telah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

---

<sup>3</sup> M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 61.



2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan tersebut, karena tujuan pasal tersebut hanya untuk melindungi ketertiban masyarakat dalam perkawinan. Namun apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, maka anak yang dihasilkan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai perlindungan hukum. Hal ini akan berdampak pada status anak, orang tua, dan warisan. Akta nikah merupakan bukti otentik yang sah atas pernikahan, yang sangat penting untuk menolak kemungkinan adanya penolakan terhadap status pernikahan di masa mendatang serta mengatur hak dan kewajiban hukum yang terkait dengan pernikahan, seperti harta bersama dan hak waris.<sup>4</sup>

Dampak hukum dari pernikahan yang tidak tercatat, meskipun dianggap sah secara agama atau kepercayaan, namun dilakukan tanpa melalui proses pencatatan resmi oleh pegawai pencatat nikah, adalah kekurangan kekuatannya serta dianggap tidak sah menurut hukum negara. Konsekuensi hukum ini dapat mengakibatkan kerugian signifikan bagi istri dan perempuan secara keseluruhan, baik dari segi hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Budiono, "Dampak Sosial Nikah Sirri," *Al-Hukama*, 01, 03 (Juni 2013): 579.

<sup>5</sup> A. Hasyim Nawawie, "PERLINDUNGAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (1 Juli 2015): 114, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.111-136>.

Dalam kasus di mana suami istri tidak memiliki bukti akta nikah untuk pernikahannya, Kompilasi Hukum Islam memberikan solusi dengan memungkinkan mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Langkah ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan perkawinan dengan memperhatikan tidak hanya aspek hukum fikih, tetapi juga aspek keperdataannya secara seimbang.<sup>6</sup>

Dari ikatan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita, lahirlah seorang anak yang merupakan keistimewaan bagi orang tuanya. Anak adalah individu yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, selain memerlukan bantuan orang tua untuk tumbuh dan berkembang, lingkungan juga memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian anak saat mereka memasuki fase kedewasaan. Anak memiliki tanggung jawab di masa depan, oleh karena itu, adalah penting bagi negara untuk memberikan perlindungan terhadap mereka dari segala bentuk perlakuan yang dapat merusak masa depan mereka.<sup>7</sup>

Asal-usul anak adalah dasar yang menegaskan hubungan keturunan (nasab) dengan ayahnya. Dalam Hukum Islam, nasab menjadi hal yang penting karena berdampak pada perkawinan, kewajiban memberi nafkah, warisan, dan tanggung jawab dalam hubungan keluarga. Hubungan keturunan anak dengan ayahnya dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu

---

<sup>6</sup> Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, 99.

<sup>7</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015),

melalui perkawinan yang sah, perkawinan yang tidak sah secara hukum (fasid), dan melalui hubungan badan yang syubhat. Di sisi lain, hubungan keturunan anak dengan ibu kandungnya terbentuk melalui proses kelahiran.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 42 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “Anak yang sah merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.”<sup>9</sup> Pasal ini memberikan toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Artinya, jika bayi yang dilahirkan merupakan hasil dari perkawinan yang sah, maka anak tersebut dianggap sebagai anak sah. Namun, undang-undang tidak menetapkan batas minimal usia kehamilan, baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji atau membahas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terkait penolakan permohonan status asal usul anak dari perkawinan di bawah tangan dengan perkara nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn yang menjelaskan bahwa pada bulan Oktober 2006, pemohon I dan pemohon II melakukan perkawinan di bawah tangan yang dilaksanakan di Masjid Ta'an di Kongyen Taiwan. Saat wali nikah, ayah pemohon I dan ayah pemohon II tidak hadir. Dari perkawinan tersebut, mereka memiliki seorang anak

---

<sup>8</sup> Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzahh, 2015), 116.

<sup>9</sup> Eri Safira, *Hukum Perdata*, 40.

<sup>10</sup> Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, 178.

bernama Refa Aini, putri Ahmad Rofi'i, yang lahir pada tahun 2008. Kemudian, pada tanggal 09 September 2011, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu. Namun, saat mencoba membuat akta kelahiran untuk anak-anak mereka, pemohon I dan pemohon II mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena akta nikah mereka sebagai bukti sah perkawinan terjadi setelah kelahiran anak-anak mereka. Oleh karena itu, pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk penetapan asal usul anak. Namun, Majelis Hakim menolak permohonan mereka karena perkawinan bawah tangan mereka tidak dihadiri oleh wali nikah yang sah dan perkawinan dilakukan di Taiwan secara siri, sehingga pemohon tidak mampu membuktikan keabsahan pernikahan mereka.

Dengan demikian, status seorang anak sebagai anak sah tidak bergantung pada waktu pembuahan dalam rahim ibu, baik itu terjadi dalam konteks perkawinan yang sah maupun tidak, serta tidak bergantung pada lamanya durasi perkawinan sejak pembuahan hingga kelahiran anak. Penetapan status anak sah, yang memiliki kekuatan hukum dan jaminan hukum, semata-mata bergantung pada saat kelahiran anak tersebut dalam perkawinan yang didaftarkan oleh pejabat pencatat nikah. Artinya, penetapan status anak sah tidak mempertimbangkan kapan pembuahan anak

terjadi dalam rahim atau berdasarkan durasi perkawinan sejak pernikahan hingga kelahiran anak.<sup>11</sup>

Anak luar kawin adalah anak yang lahir sebagai hasil dari hubungan antara seorang pria dan wanita di luar ikatan perkawinan yang sah, di mana keduanya tidak terhalang oleh larangan pernikahan atau sedang terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Anak luar kawin tidak memiliki hubungan perdata yang sah dengan orang tua mereka. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun status anak luar kawin dapat ditingkatkan menjadi anak sah jika melalui:

1. Pengakuan anak dapat dilakukan jika perkawinan kedua orangtuanya telah mengakui anak tersebut (Pasal 272 KUH Per). Pengakuan anak luar kawin bisa dilakukan melalui akta autentik (Pasal 281 KUH Per), yang dapat dibuat oleh Notaris atau Catatan Sipil. Untuk anak perempuan, pengakuan dapat dilakukan oleh ibunya tanpa batas usia (Pasal 282 KUH Per). Dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin, maka terbentuklah hubungan perdata antara anak tersebut dengan ayah atau ibunya (Pasal 280 KUH Per).
2. Pengesahan anak di luar perkawinan dapat dilakukan melalui surat pengesahan dari presiden dalam hal: pertama, jika kedua orang tua

---

<sup>11</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 287.



sebelum atau pada saat perkawinan telah mengakui anak luar kawin (Pasal 274 KUH Per); kedua, jika anak tersebut dilahirkan karena salah satu dari mereka meninggal dan tidak dapat melangsungkan perkawinan (Pasal 275 KUH Per). Dengan adanya pengesahan tersebut, status anak luar kawin menjadi setara dengan anak sah (Pasal 277 KUH Per).<sup>12</sup>

Dengan adanya ketentuan tersebut, anak yang lahir baik dalam perkawinan sah maupun di luar perkawinan yang dianggap tidak sah secara negara (siri), yang dibuahi di luar ikatan perkawinan yang sah menurut agama, dapat diakui sebagai anak sah dan memiliki kekuatan hukum jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya. Pengakuan ini dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri. Dengan demikian, anak tersebut dapat memperoleh status hukum yang sah dan diakui sebagai anak sah dengan hak dan kewajiban yang sesuai.

Hasil putusan adalah pernyataan resmi dari hakim yang tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Ini merupakan hasil dari proses pengadilan dan pemeriksaan perkara gugatan yang melibatkan sengketa. Putusan peradilan perdata, termasuk peradilan agama, dapat mengeluarkan perintah untuk menjalankan putusan yang bersifat condemnatoir (hukuman) atau constitutoir (menciptakan). Apabila perintah

---

<sup>12</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 151.

dari pengadilan tidak dipatuhi secara sukarela, eksekusi paksa dapat diperintahkan guna memastikan pelaksanaannya.<sup>13</sup>

Dari kasus ini, peneliti mengadakan penelitian mendalam mengenai status asal-usul anak-anak yang dipengaruhi oleh perkawinan ulang orang tua mereka, dengan judul: “Analisis Yuridis Tentang Penolakan Permohonan Status Anak Luar Nikah dalam Perkara Nomor : 42/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mn”

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis penemuan hukum terhadap penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn. tentang penolakan permohonan status anak luar nikah dari perkawinan bawah tangan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn. tentang penolakan permohonan status anak luar nikah dari perkawinan bawah tangan?

#### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat, pengetahuan, dan kebaikan terkait permohonan asal-usul anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan analisis penemuan hukum terhadap penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn. tentang penolakan permohonan status anak luar nikah.

---

<sup>13</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), 152.

2. Menjelaskan akibat hukum terhadap penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn. tentang penolakan permohonan anak luar nikah.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan wawasan baru dalam kajian hukum keluarga Islam bagi kalangan akademisi, terutama dalam konteks hukum perkawinan dan asal-usul anak.
  - b. Sebagai landasan dan acuan bagi penelitian-penelitian mendatang yang berkaitan dengan penolakan permohonan asal-usul anak yang lahir dari hubungan di luar nikah.
2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat dengan meningkatkan pemahaman dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu hukum mengenai asal-usul anak. Penelitian ini menyoroti pentingnya pencatatan perkawinan agar memiliki kekuatan hukum yang tidak merugikan pihak wanita dan anak yang dilahirkan, serta untuk menjaga kejelasan hubungan keperdataan antara orang tua dan anak.
  - b. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan gambaran, masukan, dan saran yang berguna bagi peneliti dan pembaca dalam proses penetapan permohonan asal-usul anak yang lahir dari hubungan di luar nikah.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi peneliti lainnya untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terkait permasalahan sejenis.

#### **E. Telaah Pustaka**

Tinjauan penelitian terdahulu menjadi salah satu pijakan penting dalam melakukan penelitian baru. Peneliti biasanya memperluas konsep yang digunakan dalam mengkaji topik yang sama dengan penelitian sebelumnya. Meskipun demikian, peneliti juga menggunakan beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperkaya bahan kajian. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

*Pertama*, Indah Fatmawati mahasiswa IAIN Ponorogo dalam tesisnya yang berjudul “Penetapan Asal Usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA.PO)” pada tahun 2020.<sup>14</sup> Jenis karya tulis ini adalah skripsi dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana metode penemuan hukum hakim terhadap dikabulkannya permohonan pengesahan asal-usul anak pasangan nikah siri dalam penetapan Nomor:359/Pdt.P/2018/PA. PO dan (2) Bagaimana analisis hukum progresif terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap dikabulkannya permohonan pengesahan asal-usul anak

---

<sup>14</sup> Indah Fatmawati, Penetapan Asal Usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA.PO), *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020),54.

pasangan nikah siri dalam penetapan Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA. PO. Hasil penelitian, Majelis Hakim memeriksa permohonan untuk menetapkan asal usul anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah dengan memilih metode yang tepat, yakni melalui pendekatan yang mempertimbangkan masing-masing kasus secara individu (*case by case*).

Perbedaan skripsi antara skripsi yang ditulis oleh saudari Indah Fatmawati dengan skripsi ini adalah terletak pada fokus penelitian, dimana pada skripsi terdahulu memusatkan pada analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait status asal usul anak yang lahir dari pernikahan bawah tangan dengan pendekatan yuridis dan akibat hukumnya. Sementara skripsi ini membahas pada analisis hukum progresif terhadap pertimbangan hukum yang dilakukan hakim dalam penetapan pengadilan terhadap status asal usul anak yang serupa. Keduanya tetap membahas tema yang sama mengenai penetapan pengadilan terhadap status asal usul anak yang lahir dari pernikahan bawah tangan.

*Kedua*, Dinar Fathi Mahartati mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tesisnya yang berjudul “Penetapan asal usul anak hasil poligami dibawah tangan perspektif maqashid syariah jasser auda (Studi terhadap penetapan pengadilan agama nomor: 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan nomor: 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby)” pada tahun 2020.<sup>15</sup> Jenis karya tulis ini adalah tesis dengan rumusan masalah : (1)

---

<sup>15</sup> Dinar Fathi Mahartati, Penetapan asal usul anak hasil poligami dibawah tangan perspektif maqashid syariah jasser auda (Studi terhadap penetapan pengadilan agama nomor: 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan nomor: 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby), *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), 36.



Bagaimana persamaan dan perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan asal-usul anak hasil poligami di bawah tangan antara Penetapan Pengadilan Agama No. 157/ Pdt.P/ 2016/ PA. TA dan nomor 2270/PdtP/2018/ PA.Sby dan (2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama No. 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan nomor 2270/Pdt. P/2018/PA.Sby tentang permohonan asal-usul anak hasil poligami di bawah tangan perspektif maqashid syariah Jasser Auda. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menetapkan perkara permohonan asal-usul anak hasil poligami di bawah tangan, hakim perlu mempertimbangkan segala aspek yang relevan. Ini mencakup tidak hanya aspek yuridis, tetapi juga pertimbangan terhadap dalil nash, aspek keadilan, serta hak asasi manusia (HAM), sehingga dapat menghasilkan putusan atau penetapan yang memberikan manfaat optimal.

Perbedaan skripsi antara skripsi yang ditulis oleh saudari Dinar Fathi Mahartati dengan skripsi ini adalah skripsi ini berfokus pada perbandingan hasil penetapan dari dua pengadilan dan menurut perspektif maqasid syariah Jasser Auda, sedangkan yang akan dilakukan peneliti yakni tentang analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara permohonan penetapan asal usul anak ditinjau dari segi yuridis dan akibat hukumnya. Persamaannya yakni keduanya membahas tentang asal usul anak.

*Ketiga*, Ahmad Farahi dan Ramadhita, jurnal penelitian ini berjudul "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 46/PUU-VIII/2010" pada tahun 2016.<sup>16</sup> Jenis karya tulis ini adalah jurnal artikel dengan rumusan yang dibahas yaitu : (1) Kedudukan Anak Luar Kawin Perspektif Hak Asasi Manusia dan (2) Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian ini mengkaji hak-hak keperdataan anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan yang muncul sebagai hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi, dengan tinjauan yang berfokus pada aspek keadilan

Perbedaan skripsi antara jurnal artikel yang ditulis oleh saudara Ahmad Farahi dan Ramadhita dengan skripsi ini adalah pada analisis yang ditekankan dalam penelitian ini adalah prinsip keadilan, dengan fokus utama pada pembahasan objek yang sama, yaitu anak diluar perkawinan. Penelitian ini juga memiliki kesamaan dalam jenis penelitiannya, yang merupakan penelitian yuridis normatif.

*Keempat*, Riri Wulandari mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dengan skripsinya yang berjudul "Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak" pada tahun 2018.<sup>17</sup> Jenis karya tulis ini adalah skripsi dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana status nasab anak di luar nikah menurut mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'I dan (2) Bagaimana implikasinya terhadap hak-hak anak di luar nikah. Dari hasil penelitian ini,

---

<sup>16</sup> Ahmad Farahi dan Ramadhita, "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 8, no. 2 (13 Januari 2017): 74-83.

<sup>17</sup> Riri Wulandari, Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2018),32.

dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai nasab hakiki anak luar nikah antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, serta bagaimana perbedaan tersebut berdampak pada hak-hak anak yang lahir diluar nikah.

Perbedaan skripsi antara skripsi yang ditulis oleh saudara Riri Wulandari dengan skripsi ini adalah skripsi ini terfokus pada analisis yuridis dengan mempertimbangkan pandangan dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii. Meskipun begitu, terdapat kesamaan antara keduanya dalam kajian mengenai nasab menurut hukum syariah. Seperti penelitian yang saya lakukan, skripsi ini juga meneliti bagaimana status nasab anak diluar nikah.

*Kelima*, Sofiana mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan skripsinya yang berjudul “Analisis Tentang Asal-Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor.12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)” pada tahun 2020.<sup>18</sup> Jenis karya tulis ini adalah skripsi dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan nomor.12/Pdt. P/2019/PA.Kdl tentang asal-usul anak dan (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap putusan nomor.12/Pdt.P/2019/PA.Kdl tentang asal-usul anak. Hasil dari skripsi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan di bawah tangan berdampak pada status hukum perkawinan serta status hukum anak yang terkait. Dalam hukum Islam, dijelaskan bahwa pengakuan seorang anak dapat terjadi apabila memenuhi beberapa syarat, termasuk di antaranya adalah

---

<sup>18</sup> Sofiana, Analisis Tentang Asal-Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor.12/Pdt.P/2019/PA.Kdl), *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2020),41.

pengakuan dari ayah bahwa anak tersebut bukanlah hasil dari perbuatan zina.

Perbedaan skripsi antara skripsi yang ditulis oleh saudara Sofiana dengan skripsi ini adalah skripsi ini hanya membahas persepektif hukum islam saja sedangkan peneliti menurut analisis yuridis. Persamaan skripsi ini dengan yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang asal-usul anak.

Setelah melakukan pengamatan, peneliti belum menemukan pembahasan yang secara khusus membahas permasalahan pengesahan anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan, dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Penolakan Permohonan Status Anak Luar Nikah Dalam Perkara Nomor : 42/Pdt.P/2023/Pa.Kab.Mn” yang dimana pada penelitian ini hakim menolak permohonan tersebut. Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan masyarakat mampu memahami pentingnya kejelasan mengenai keabsahan pernikahan serta kejelasan ikatan nasab antara orang tua dan anak. Hal ini sangat relevan karena menyangkut keperdataan bagi anak, yang mana merupakan aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang merupakan bagian dari penelitian kualitatif yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dalam konteks alamiah untuk tujuan menafsirkan fenomena yang diamati. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai

instrumen utama, sedangkan pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, dengan menggunakan teknik triangulasi untuk menggabungkan data dari berbagai sumber. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada interpretasi dan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diamati daripada pada generalisasi.<sup>19</sup>

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data yang digunakan merupakan data kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang meneliti studi kepustakaan, dengan fokus pada data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipertimbangkan dari sudut pandang kekuatan mengikatnya, dan penelitian ini didukung dengan metode deskriptif sebagai cara untuk menggambarkan fakta yang ada.

Peneliti melakukan penelitian terhadap analisis yuridis dan hukum Islam terkait putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 42/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn yang menolak permohonan mengenai asal-usul anak luar nikah dan berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam menganalisis data untuk mendukung penyusunan skripsi

---

<sup>19</sup> Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8.



## 2. Data dan Sumber data

### a. Data

Dengan merujuk pada formulasi permasalahan sebelumnya, peneliti akan mengumpulkan data yang dibutuhkan, sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan Hakim terkait putusan Penetapan Permohonan Nomor: 42/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn
- 2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam

### b. Sumber data

Sumber data dari penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder.

#### 1) Sumber data primer

Sumber primer yang diperoleh peneliti adalah:

- a) Salinan putusan penetapan nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn. Sumber data primer dapat diperoleh dari berbagai macam sumber, seperti buku, penelitian terdahulu, jurnal, dan artikel yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian peneliti. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder peneliti berasal dari referensi buku, jurnal, penelitian terdahulu, serta beberapa undang-undang seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, serta dokumen tentang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

- 2) Sumber data sekunder, atau sumber sekunder, merujuk pada data yang telah ada sebelumnya.<sup>20</sup> Sumber sekunder diperoleh dari wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam rangka penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data melalui metode:

- a. Dokumentasi melibatkan pengumpulan informasi dari sumber tertulis atau dokumen yang tersedia di tempat atau dari responden. Dalam penelitian ini, dokumentasi dikumpulkan melalui bukti tertulis berupa dokumen kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang terkait dengan penetapan permohonan asal usul anak dalam perkara nomor: 42/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn.
- b. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memvalidasi informasi melalui dialog atau percakapan langsung dengan responden yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Dalam konteks ini, peneliti melakukan wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, yaitu Drs. Muntasir, M.H.P.

---

<sup>20</sup> Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah langkah untuk mengenali, mengatur, dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengelompokkan data ke dalam kategori, menjelaskannya secara rinci, mengidentifikasi pola-pola yang muncul, serta menyoroti bagian-bagian yang penting. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk membuat kesimpulan yang dapat dipahami dengan mudah, baik oleh peneliti maupun pihak lain yang tertarik.<sup>21</sup>

Setelah memperoleh data yang valid, langkah selanjutnya yang diambil oleh peneliti adalah melakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang diproses melalui metode analisis deskriptif dan deduktif. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif dan deduktif karena bersumber dari kata-kata yang tertulis maupun diucapkan oleh para pihak yang diamati melalui metode ini. Analisis dimulai dengan menyajikan permasalahan utama yang diikuti dengan penjelasan kalimat-kalimat yang mendukungnya. Data penelitian ini mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn akan dianalisis dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.. Adapun terkait analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>21</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 46.

- a. Reduksi data merupakan tahap di mana fokus penelitian difokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang terkumpul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- b. Penyajian data adalah tahap di mana serangkaian informasi diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan proses penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data kualitatif disusun dalam bentuk teks naratif yang terdiri dari catatan lapangan. Tujuan dari penyajian ini adalah untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu format yang padu dan mudah dipahami, sehingga memudahkan dalam mengevaluasi kesimpulan yang telah dibuat atau untuk melakukan analisis lebih lanjut.
- c. Penarikan kesimpulan adalah proses yang dilakukan oleh peneliti secara berkelanjutan selama berada di lapangan. Mulai dari awal pengumpulan data, peneliti mencatat pola-pola keteraturan, penjelasan, konfigurasi, alur sebab-akibat, dan proposisi yang muncul dari data yang dikumpulkan serta teori yang terkait.

#### 5. Pengecekan keabsahan data

Keabsahan data dalam suatu penelitian dapat ditentukan melalui kriteria kredibilitas yang memperhitungkan validitas dan reliabilitas data. Validitas mengacu pada sejauh mana data mencerminkan realitas yang sebenarnya, sementara reliabilitas menunjukkan sejauh mana data konsisten

dan dapat diandalkan. Dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas data menggunakan tehnik sebagai berikut :

- a. Ketekunan dan konsistensi peneliti penting untuk meningkatkan pengamatan dengan lebih cermat dan teliti serta berkesinambungan. Dengan pendekatan ini maka kepastian data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang penolakan permohonan asal-usul anak. Teknik ketekunan dan konsistensi digunakan oleh peneliti untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh. Agar pengamatan menjadi lebih tekun, peneliti akan mengkaji berbagai referensi buku, hasil penelitian, dan dokumentasi yang terkait dengan permohonan status asal-usul anak.
- b. Triangulasi adalah prinsip yang menuntun pada pemeriksaan data dari berbagai sumber dengan memanfaatkan beragam metode, dan dilakukan dalam rentang waktu yang berbeda. Sehingga, terdapat tiga jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Dalam hal ini, peneliti telah melaksanakan pengecekan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang relevan, serta menggunakan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan.



## G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini secara keseluruhan terbagi menjadi empat bab, dengan masing-masing bab terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

**Bab I (pendahuluan)** merupakan bab Pendahuluan yang memuat berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**Bab II (kajian teori)** merupakan bab tentang landasan teori yang ditelaah dari berbagai sumber yang berisikan tentang teori konsep putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, pencatatan perkawinan, dan asal-usul anak menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam.

**Bab III (hasil penelitian dan pembahasan)** merupakan bab tentang pemaparan pokok perkara, pertimbangan hukum dan dasar hukum Majelis Hakim, serta isi putusan perkara dan implikasinya. Selain itu terdapat hasil dan pembahasan analisis data. Adapun analisis yang dibahas yakni analisis yuridis terhadap putusan Nomor: 42/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn tentang penolakan permohonan status anak luar nikah.

**Bab IV (penutup)** berisi tentang penutup, peneliti akan mengakhiri seluruh penelitian ini dengan suatu kesimpulan yang menyajikan temuan utama dari penelitian. Selain itu, peneliti juga akan menyertakan saran-saran yang relevan berdasarkan hasil penelitian tersebut. Kesimpulan dan saran tersebut akan memberikan gambaran menyeluruh tentang implikasi penelitian dan arah untuk penelitian selanjutnya.

**BAB II**  
**KONSEP INTERPRETASI HAKIM DALAM PENETAPAN ASAL USUL**  
**ANAK**

**A. Interpretasi dalam Putusan Hakim**

1. Interpretasi Hakim

Telah dikemukakan bahwa peraturan perundangan-undangan itu tidak jelas dan tidak pula lengkap. Oleh karena itu, harus diketemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang- undangannya: Untuk menemukan hukumnya tersedia beberapa metode penemuan hukum. Dalam hal peraturan perundang-undangannya tidak jelas, maka tersedialah metode interpretasi atau metode penafsiran. Telah lama ajaran interpretasi atau penemuan hukum ini dikenal, yang disebut hermeneutik yuridis atau metode yuridis.<sup>1</sup> Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum, dan mereka yang berhubungan dengan kasus atau konflik dan peraturan-peraturan hukum.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 73.

Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>2</sup> Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 142.

## 2. Aspek-Aspek Dalam Pertimbangan Hakim

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga keadilan yang ingin diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*).<sup>4</sup>

### a. Kebenaran yuridis

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan aspek utama yang berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat,

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), 94.

ataupun memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.<sup>5</sup>

b. Kebenaran Filosofis

Putusan hakim haruslah mencerminkan nilai-nilai filosofis Pancasila yang telah menjadi falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang termuat dalam Pasal 1 yaitu “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Untuk itu Pancasila harus dijadikan acuan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara dan mengambil keputusan.

Falsafah hidup masyarakat Indonesia, yang dijadikan ukuran tentunya adalah falsafah Pancasila yang dalam studi hukum dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai dasar keadilan juga harus ada dalam sebuah putusan hakim bersamaan dengan adanya kepastian hukum karena orang-orang yang berperkara di pengadilan datang untuk mencari sebuah keadilan tidak hanya kemenangan dalam sidang semata.

---

<sup>5</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 126.



Hakim sebagai pembuat keputusan tidak dapat hanya langsung mengambil dari Undang-Undang (hakim menjadi corong Undang-Undang) tetapi hakim harus menggunakan perasaan dan hati nuraninya di dalam memutuskan sebuah perkara karena dengan adanya keadilan berbarengan dengan kepastian hukum maka hukum di Indonesia dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya.<sup>6</sup>

c. Kebenaran Sosiologis

Aspek sosiologis merupakan aspek yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, hukum dibuat adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Putusan hakim juga harus memenuhi unsur nilai dasar kemanfaatan dalam putusan hakim karena putusan hakim selain memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan juga harus bermanfaat bagi seluruh pihak dan tidak berpihak kepada siapa pun sehingga dapat dijadikan referensi oleh hakim lain untuk memutuskan suatu perkara dalam materi yang sama (yurisprudensi).

Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang

---

<sup>6</sup> Brian Kukuh Wijaya, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor.14/PID.SUS.ANAK/2015.PN.SMG)," *Diponegoro Law Journal*, 2016, 8.

mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit, karena tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terkait pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima oleh masyarakat.<sup>7</sup>

### 3. Teori Putusan Hukum

Dalam putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang berperkara. Maka dapat dilihat dalam teori- teori berikut :

#### a. Teori hukum materiil

Menurut teori ini maka kekuatan mengikat dari pada putusan yang lazimnya disebut "gezag van gewijisde" mempunyai sifat hukum materiil oleh karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan; menetapkan, menghapuskan atau mengubah. Menurut teori ini putusan dapat menimbulkan atau meniadakan hubungan hukum. Jadi putusan merupakan sumber materiil. Disebut juga ajaran hukum materiil karena memberi akibat yang bersifat hukum pada putusan. Mengingat bahwa putusan hanya mengikat para pihak dan tidak memberi wewenang untuk mempertahankan hak seseorang terhadap pihak ketiga dan saat ini ajaran ini telah ditinggalkan.<sup>8</sup> Teori hukum materiil mengadakan

---

<sup>7</sup> Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, 128.

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: Liberty, 2008), 182.

perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan yaitu menimbulkan atau meniadakan hubungan hukum berdasarkan UU).<sup>9</sup>

b. Teori hukum acara

Menurut teori ini putusan bukanlah sumber hukum materiil melainkan sumber dari pada wewenang prosesuil. Akibat putusan ini bersifat hukum acara yaitu diciptakan nya atau dihapuskannya wewenang dan kewajiban prosesuil. Ajaran ini sangat sempit, sebab suatu putusan bukanlah sematamata hanyalah sumber wewenang prosesuil, karena menuju kepada penetapan yang pasti tentang hubungan hukum yang merupakan pokok sengketa.<sup>10</sup> Teori hukum acara putusan bukan sumber hukum materiil melainkan sumber dari wewenang prosesuil.<sup>11</sup>

c. Teori hukum pembuktian

Menurut teori ini putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan didalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat oleh karena menurut teori ini pembuktian lawan terhadap isi suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti tidak diperkenankan. Teori ini termasuk teori kuno yang sudah tidak banyak penganutnya.<sup>12</sup> Teori hukum pembuktian putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan didalamnya, sehingga

---

<sup>9</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: Nata Karya, 2017), 133.

<sup>10</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 182.

<sup>11</sup> Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, 133.

<sup>12</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 182.

mempunyai kekuatan mengikat, pembuktian lawan terhadap isi suatu putusan tidak diperkenankan.<sup>13</sup>

#### 4. Aliran Dalam Menemukan Hukum oleh Hakim

##### a. Interpretasi Gramatikal<sup>14</sup>

Metode interpretasi gramatikal yang disebut juga metode penafsiran obyektif merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari sekedar membaca undang-undang. Dari sini arti atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. Ini tidak berarti bahwa hakim terikat erat pada bunyi kata-kata dari undang-undang. Interpretasi menurut bahasa ini juga harus logis.

##### b. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis<sup>15</sup>

Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan masyarakat. Dengan interpretasi teleologis ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang atau tidak sesuai lagi, diterapkan pada peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkannya

---

<sup>13</sup> Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, 133.

<sup>14</sup> Askarial, "INTERPRETASI ATAU PENAFSIRAN SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM," *Menara Ilmu* 12, no. 2 (2018): 21.

<sup>15</sup> *Ibid.*

undang-undang tersebut dikenal atau tidak. Di sini peraturan perundangundangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Jadi peraturan hukum yang lama disesuaikan dengan keadaan baru atau dengan kata lain peraturan yang lama dibuat aktual.

c. Interpretasi Sistematis atau Logis<sup>16</sup>

Interpretasi sistematis atau interpretasi logis merupakan terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Yang dimaksud dengan penafsiran sistematis, ialah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga kita mengerti apa yang dimaksud.

---

<sup>16</sup> Ibid.



d. Interpretasi Historis<sup>17</sup>

Interpretasi menurut sejarah undang-undang ini disebut juga interpretasi subjektif, karena penafsir menempatkan diri pada pandangan subjektif pembentuk Undang-Undang, sebagai lawan interpretasi menurut bahasa yang disebut metode objektif. Sedangkan, metode interpretasi yang hendak memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum.

Penafsiran cara ini adalah meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan. Penafsiran historis ini adalah 2 macam :

1) Penafsiran menurut sejarah pembuatan undang-undang (*wetshistorische interpretatie*). Penafsiran *wetshistorische* ini juga dinamakan penafsiran sempit dan hanya menyelidiki “apakah maksud pembuat undang-undang dalam menetapkan peraturan perundang-undangan itu atau siapa yang membuat rancangan untuk undang-undang, apa dasar-dasarnya, apa yang diperdebatkan dalam sidang-sidang dan sebagainya sehingga undang-undang itu dapat ditetapkan secara resmi.

2) Penafsiran menurut sejarah hukum (*Rechtshistorische Interpretatie*). Penafsiran historis ini dinamakan penafsiran yang luas, karena penafsiran *wetshistorisch* termasuk di dalamnya. Penafsiran menurut sejarah hukum ini menyelidiki apakah asal-usul peraturan itu dari suatu sistem hukum yang dahulu pernah berlaku

---

<sup>17</sup> Ibid.

atau dari sistem hukum lain yang sekarang masih berlaku atau dari sistem hukum lain yang sekarang masih berlaku di negara lain, misalnya KUH Perdata yang berasal dari Burgerlijk Wetboek (BW) Negeri Belanda. BW ini berasal dari Code Civil Prancis atau Code Napoleon. Masuknya Code Civil Prancis ke Negeri Belanda (BW) berdasarkan asas konkordansi sama halnya dengan masuknya BW Negeri Belanda ke Indonesia sebagai negara jajahan.<sup>18</sup>

e. Interpretasi Komparatif atau Perbandingan<sup>19</sup>

Interpretasi komparatif atau perbandingan merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan jalan memperbandingkan antara beberapa aturan hukum. Tujuan hakim memperbandingkan adalah dimaksudkan untuk mencari kejelasan mengenai makna dari suatu ketentuan undang-undang. Penafsiran perbandingan ialah suatu penafsiran dengan membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, antara hukum nasional dengan hukum asing dan hukum kolonial. Hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, mungkin hukum lama cocok untuk diterapkan lagi pada masa sekarang ini. Umpamanya beberapa hukum dan asas hukum adat, yang menggambarkan unsur kekeluargaan, dapat diambil untuk dijadikan hukum nasional. Hukum nasional sendiri dengan hukum asing. Pada hukum nasional

---

<sup>18</sup> Enju Juanda, "KONSTRUKSI HUKUM DAN METODE INTERPRETASI HUKUM," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (6 Juni 2017): 162

<sup>19</sup> Ibid.

terdapat kekeurangan. Apabila ada keinginan untuk mengambil hukum asing/negara lain apakah hukum asing itu cocok dan sesuai dengan kepentingan nasional.

f. Interpretasi Futuristis<sup>20</sup>

Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, interpretasi ini lebih bersifat *ius constituendum* (hukum atau undang-undang yang dicitakan) daripada *ius constitutum* (hukum atau undang-undang yang berlaku pada saat sekarang).

## **B. Pencatatan Perkawinan**

Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat di samping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami istri. Hal ini merupakan politik hukum negara yang bersifat preventif untuk mengkoordinasi masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai ketidakteraturan dan pertikaian antara suami istri. Karena itu keterlibatan penguasa/negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan. Di Indonesia walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang secara tegas

---

<sup>20</sup> Askarial, "INTERPRETASI ATAU PENAFSIRAN SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM," *Menara Ilmu* 12, no. 2 (2018): 21.

mengatur masalah keharusan mendaftarkan perkawinan secara resmi pada pegawai pencatat nikah, tetapi tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan perkawinan, masih dapat dibilang rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya dijumpai praktik nikah siri yang dilakukan di hadapan kyai, tengku, modin, ustadz, dan sebagainya.

Ada sebagian kalangan masyarakat yang masih bertanya-tanya tentang hukum dan kedudukan nikah yang tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah, walaupun undang-undang tentang keharusan mencatatkan perkawinan itu telah dinyatakan berlaku sudah sangat lama. Untuk jawaban pertanyaan tersebut, ada sebagian kalangan berpendapat bahwa oleh karena undang-undang itu dibuat oleh pihak yang berwajib, maka wajib mentaatinya karena ditinjau dari isinya tidak bertentangan dan bahkan mendukung prinsip-prinsip ajaran Islam. Sebagian yang lain berpendapat bahwa masalah pencatatan itu tidak lebih dari sekadar tindakan administratif yang tidak ada pengaruhnya terhadap keabsahan suatu perkawinan.<sup>21</sup>

#### 1. Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Di Indonesia, aturan tentang pencatatan perkawinan dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964. Undang-Undang ini mengatur hanya administrasi perkawinan dan menegaskan bahwa pernikahan diawasi oleh pegawai pencatat nikah. Aturan pencatat pernikahan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

---

<sup>21</sup> Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 19.

KHI. KHI menyatakan bahwa pernikahan dinyatakan sah dengan hadirnya pencatat perkawinan yang resmi atau jika didaftarkan. Tidak terpenuhinya pendaftaran perkawinan berakibat pada keabsahan perkawinan, dan upaya hukum di pengadilan akan ditolak jika perkawinan tidak terdaftar. Ini berarti, KHI tidak memberi ruang bagi perkawinan yang tidak terdaftar. Namun, KHI membedakan antara keabsahan secara agama dan legalitas perkawinan menurut negara, dan dengan demikian tidak menganggap perkawinan batal secara agama jika pihak-pihak yang terkait hanya tidak mendaftarkan perkawinan mereka.<sup>22</sup>

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan (bagi beragama islam) dan kantor catatan sipil bagi non muslim. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman, pemberitahuan harus sudah disampaikan selambat-lambatnya 10 hari. Setelah pegawai pencatatan menerima pemberitahuan maka pegawai pencatat perkawinan penelitian (Pasal 6 ayat (2) PP No.9 1975) melakukan. Apabila ketentuan tentang pemberitahuan dan penelitian telah dilakukan maka pengumuman tentang pemberitahuan melakukan melangsungkan perkawinan dan pengumuman tersebut kehendak ditanda tangani oleh pegawai pencatat perkawinan<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Asep Saepudin Jahar dkk., *Hukum keluarga, pidana & bisnis: kajian perundang-undangan Indonesia, fikih, dan hukum internasional*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group bekerja sama dengan UIN Jakarta Press, 2013), 26.

<sup>23</sup> Eri Safira, *Hukum Perdata*, 36.



Sementara lainnya berpendapat pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan. Sahnya perkawinan dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan kedua belah pihak yang melakukan perkawinan. Perbuatan pencatatan perkawinan, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum. Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat itu.<sup>24</sup>

Perintah Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan pencatatan terhadap suatu perkawinan tersebut ditujukan kepada segenap warga negara Indonesia, apakah ia berada di Indonesia atau di luar Indonesia. Bagi warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinannya di luar Indonesia pun diatur dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974:

(1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsung-

---

<sup>24</sup> Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2006), 16.

kan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini;

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 mengatur bahwa : “ Perkawinan harus dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi.” Sedangkan pada Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (3) dinyatakan bahwa : “ Sesaat sesudah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat tersebut. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut, perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi.” Selanjutnya menurut Pasal 13 Ayat (2) dinyatakan bahwa : “Kepada masing-masing suami istri diberikan kutipan akta perkawinan tersebut.” Dengan diperolehnya kutipan akta perkawinan itu perkawinan mereka telah dinyatakan sebagai perkawinan yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.

Perintah undang-undang untuk mencatatkan perkawinan berlaku juga bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam, hanya saja bedanya bahwa pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sedangkan bagi bangsa Indonesia yang beragama bukan agama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 20.

Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.<sup>26</sup>

## 2. Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Perintah pencatatan perkawinan bagi umat Islam, termasuk pencatatan talak dan rujuk sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, yang kemudian berlaku di seluruh daerah luar Jawa dan Madura berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694; untuk selanjutnya disebut UU 22 Tahun 1946). Kemudian keberlakuan UU 22 Tahun 1946 ini diperkuat oleh Pasal 12 UU 1 Tahun 1974, yang penjelasannya menyatakan, bahwa "ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur

---

<sup>26</sup> Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 142.

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954". Pasal 1 ayat (1) UU 22 Tahun 1946 antara lain menegaskan, bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Penjelasan atas Pasal 1 ayat (1) UU 22 tahun 1946 antara lain menyatakan, bahwa maksud pasal ini ialah supaya nikah menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum. Bagi mereka yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi denda dan kurungan, baik laki-laki calon mempelainya juga pihak yang menikahnya. Oleh karena itu, berdasarkan UU No 22 Tahun 1946 pencatatan perkawinan merupakan syarat diakuinya keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam.<sup>27</sup>

Ketentuan pencatatan perkawinan bagi mereka beragama Islam, penjabarannya lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 KHI, yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undangundang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

**Pasal 6**

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

---

<sup>27</sup> Rachmadi Usman, "MAKNA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA" 14, no. 03 (2017): 262.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 KHI dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam diatur sebagai berikut:

- a. Setiap perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan;
- b. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU 22/1946;
- c. Perkawinan yang sah adalah perkawinan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
- d. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN merupakan perkawinan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Terkait dengan bukti perkawinan harus dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN, ketentuan dalam Pasal 7 KHI menyatakan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. hilangnya Akta Nikah;
  - c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan
  - e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.



(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anaknak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dari Pasal 7 KHI, jelas perkawinan harus dicatat dalam rangka memenuhi persyaratan formal suatu perkawinan. Pencatatan perkawinannya harus dibuktikan dengan adanya Akta Nikah yang dibuat oleh PPN, tanpa adanya Akta Nikah yang dibuat oleh PPN, perkawinan yang bersangkutan termasuk nikah fasid, sehingga tidak diakui keabsahannya sebagai suatu perkawinan. Akta Nikah merupakan bukti tertulis keperdataan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah secara hukum, tidak ada larangan perkawinan antara keduanya dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Tanpa adanya bukti Akta Nikah, maka suatu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Akta Nikah merupakan syarat kelengkapan khusus untuk suatu gugatan ataupun permohonan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sebagai hukum formal yang berlaku.

Agar suatu perkawinan secara agama Islam itu diakui keabsahannya tidak hanya memenuhi persyaratan materiil yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat nikah, juga harus memenuhi persyaratan formal yang perkawinannya dicatatkan pada PPN yang berwenang. Bentuk perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan hukum materiil, dianggap tidak pernah ada atau tidak diakui. Sementara perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan formal, dapat dibatalkan.

Artinya perkawinan baru dianggap sempurna, jika telah memenuhi rukun dan syarat hukum Islam dan telah dicatat oleh PPN yang berwenang.

Pencatatan perkawinan bagi umat Islam merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan. Dengan tidak dilakukannya kewajiban pencatatan perkawinan, maka perkawinan yang telah dilaksanakan menurut tata cara hukum Islam tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah. Hal ini berhubung pengaturan pencatatan perkawinan berdasarkan KHI bersifat imperatif yang mewajibkan setiap perkawinan bagi masyarakat Islam untuk dicatat, yang pencatatannya dilakukan oleh PPN sebagaimana diatur dalam UU No 22 Tahun 1946. Bahkan KHI menegaskan bahwa pengesahan terhadap perkawinan yang tidak tercatat harus melalui mekanisme itsbat nikah ke Pengadilan Agama agar mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu perkawinan.<sup>28</sup>

### **C. Asal-usul Anak**

Asal usul anak menurut bahasa berasal dari dua kata yaitu asal usul dan anak, asal usul yang berarti silsilah atau sejarah dan anak yang berarti keturunan. Asal usul anak berarti silsilah anak dalam keluarga yang terjadi karena hubungan seorang pria dan wanita yang secara biologis telah melahirkan anak tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum. Asal usul anak merupakan dasar untuk menentukan adanya kemahraman dengan ayahnya.

---

<sup>28</sup> Usman, 264.

Anak yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 42 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 KHI adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal dengan sebab li'an oleh sang suami.<sup>29</sup> Anak luar nikah yaitu anak yang lahir dari seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan sah dengan laki-laki yang menghamilinya. Dalam pendapat lain dijelaskan pula bahwa anak di luar nikah itu merupakan anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah.

Berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua kemungkinan anak yang sah, yaitu: a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>30</sup>

Penelusuran asal-usul anak sangatlah penting bagi seorang anak dalam mengarungi masa depan dan kehidupannya di masyarakat. Demikian maka seorang anak harus tahu mengenai nasabnya. Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak lahir berasal

---

<sup>29</sup> *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 154.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 40

dari sperma laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum islam memberikan ketentuan lain, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungna nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Masalah anak sah diatur di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 42, 43 dan 44. Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak di dalam undang-undang perkawinan Pasal 55 menegaskan :

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Di dalam pasal tersebut hal yang diatur :

1. Anak sah adalah yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah.  
Paling tidak ada dua bentuk kemungkinan anak sah lahir akibat perkawinan yang sah dan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.
2. Lawan anak sah adalah anak luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Sampai di sini, agaknya inspirasi undang-undang perkawinan adalah hukum islam yang

mengatur anak zina hanya memiliki hubungan peradata dengan ibunya.

3. Suami berhak melakukan pengingkaran atau penyangkalan terhadap sahnya seorang anak.
4. Bukti asal usul anak dapat dilakukan dengan akte kelahiran.<sup>31</sup>

Pembuktian asal-usul anak dapat dilakukan diantaranya dengan akta lahir. Bagi anak yang dilahirkan berdasarkan ikatan perkawinan yang sah tentunya tidaklah sulit untuk mendapatkan akta kelahiran, hanya dengan mengurusnya sebagaimana prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan, sehingga anak yang lahir berdasarkan ikatan perkawinan yang sah akan mendapatkan perlindungan yang sempurna berhubungan dengan “hifdlun nasl” (pemeliharaan keturunan) dan segala akibat hukum yang ada.

Anak yang dilahirkan tidak melalui adanya ikatan perkawinan yang sah, maka untuk mengetahui asal-usul anak tersebut diharuskan adanya putusan pengadilan, namun demikian tidak semua permohonan asal-usul anak dapat dikabulkan oleh pengadilan. Permohonan asal-usul anak yang dapat dikabulkan pengadilan adalah permohonan yang dapat dibuktikan, berdasar hukum dan beralasan hukum. Sementara pengadilan akan menolak permohonan yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum.

---

<sup>31</sup> Siska Lis Listiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 16.



#### **D. Anak Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010**

Banyak faktor penyebab terjadinya anak luar kawin, salah satu diantaranya adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain. Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1974 disebutkan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dari pasal tersebut maka diketahui bahwa anak diluar nikah tidak memiliki nasab atau hubungan perdata dengan ayahnya. Agar anak tersebut bisa mendapatkan nasab dan hubungan perdata dengan ayahnya maka haruslah dilakukan pengakuan dan pengesahan anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46-PUU/VIII/2010 merupakan judicial review terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang menegaskan bahwa anak di luar nikah juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya. Anak yang dilahirkan luar pernikahan ialah hubungan antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan yang dapat melahirkan keturunan serta mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Untuk memaknai anak luar kawin dalam putusan MK sebagaimana yang dikehendaki dalam bahasan ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai pijakan dalam menganulir Pasal 43 ayat (1). Pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut: "Akibat hukum dari peristiwa

hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak, sehingga hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya"<sup>32</sup>

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UUP yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Putusan Mahkamah, hlm.35

<sup>33</sup> Manan Alfarahi, *Implementasi Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama* (Bandung: Kencana Pelita, 2008), 89.

Dari pertimbangan ini dapat dipastikan bahwa istilah anak luar kawin yang dimaksud dalam putusan MK hanyalah berkuat pada persoalan anak yang dihasilkan dari perkawinan bawah tangan dengan catatan dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun bukti lain yang dapat menguatkan adanya hubungan antara anak dan ayah biologisnya karena menurut MK hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai ayah biologisnya tidak semata-mata hanya didasarkan pada ikatan perkawinan namun juga melalui pembuktian. Sehingga demi kepentingan anak, menghilangkan hubungan antara seorang anak dengan ayah biologisnya menjadi tidak adil.<sup>34</sup>

Sebagaimana yang terjadi pada Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menetapkan anak yang dilahirkan di luar pernikahan baik lahir diakibatkan dari pernikahan di bawah tangan ataupun yang diakibatkan oleh zina keduanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, yang sebelumnya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Fadil Nor Salam, *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 103.

<sup>35</sup> Kamil Mustafa, *Hukum Perlindungan Anak Menurut Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Grafindo, 2008), 34.

Dalam menanggapi berbagai respon atas putusan tersebut, terkhusus respon dari Majelis Ulama' Indonesia, Mahkamah Konstitusi lewat Prof. Mahfud MD ketika saat itu menjadi ketua Mahkamah Konstitusi memberikan penjelasan secara resmi, yakni bahwa Mahkamah Konstitusi tidak bermaksud melegalkan perzinahan. Menurut Mahkamah Konstitusi, putusan tersebut tidak mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan, akan tetapi hanya untuk memberikan perlindungan hak keperdataan anak sehingga harus dipahami antara memberikan perlindungan terhadap anak dan persoalan perzinahan anak merupakan dua hal yang sangat berbeda. Tidak adil jika seorang laki-laki yang menyebabkan kelahiran seorang anak di luar perkawinan tidak dibebankan tanggung jawab kepada anak yang telah lahir dan hanya dibebankan kepada si ibu saja, karena hal itu akan mengganggu psikologis anak dan bisa mengakibatkan dampak bagi pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan bagi anak dan hal itu yang tidak diinginkan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>36</sup>

#### **E. Anak Luar Nikah dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya**

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012. Berdasarkan fatwa yang dibuat pada 10 Maret 2012 ini, setidaknya ada enam poin ketentuan hukum yang disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI yang dipimpin oleh Prof. Hasanuddin AF ini yaitu :<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Faishal Mustofa, *Pembaruan Status Anakan Di Luar Nikah Oleh MK* (Yogyakarta: PT Grafindo, 2014), 54.

<sup>37</sup> Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya
4. Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al-nasl).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
  - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
  - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Majelis Ulama Indonesia antara lain menyatakan bahwa anak zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, warisan, atau nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Namun, Majelis Ulama Indonesia juga menegaskan bahwa pemerintah harus menjaga dari penelantaran dan melindungi anak-anak yang lahir dari zina. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, menurut Majelis Ulama Indonesia, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara anak yang lahir melalui perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan. Majelis




Ulama Indonesia Pusat disebut telah mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang perlakuan terhadap anak hasil zina.

Majelis Ulama Indonesia menjelaskan, dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anak yang lahir melalui perkawinan yang sah dan yang lahir di luar nikah adalah sama. MUI menganggap bahwa putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 melanggar norma agama yang telah dilaksanakan sekian lamanya karena akibatnya status anak hasil zina sama dengan anak sah dan dalam hal ini sangat berbeda jauh karena anak yang sah itu anak yang terlahir dalam suatu perkawinan yang sah (sesuai rukun dan syarat) sehingga menimbulkan adanya hubungan nasab yang bisa waris-mewarisi, dan mendapatkan seluruh hak-hak dari orang tuanya sedangkan anak hasil zina terlahir tidak dalam suatu perkawinan sehingga tidak bisa memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan tidak bisa mengakibatkan hubungan waris-mewarisi maupun hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak dari orang tuanya (ayah biologis). Seperti disebutkan sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia pusat mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuannya Terhadapnya. Berikut fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia: “Anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan

kelahirannya. Selain itu, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya”.<sup>38</sup>

Dalam fatwa ini, MUI menyatakan bahwa meskipun anak yang lahir dari zina tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya, namun ayah tersebut tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Ini berarti bahwa ayah biologis harus memenuhi kebutuhan hidup anaknya dengan memberikan sejumlah harta melalui wasiat wajibah ketika ia meninggal dunia. Selain itu, anak tersebut tidak memiliki hubungan wali nikah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, tetapi hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya.



---

<sup>38</sup> Ibid.

**BAB III**  
**DESKRIPSI PERKARA DAN ANALISIS YURIDIS TENTANG**  
**PENOLAKAN PERMOHONAN STATUS ANAK LUAR NIKAH DALAM**  
**PERKARA NOMOR : 42/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn**

**A. Pokok Perkara Dalam Putusan Nomor : 42/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn**

Perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan asal-usul anak yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang beralamat di Jalan Raya Tiron No.Km 06, Tiron, Nglames, Kec. Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Pada perkara ini Pemohon I bernama Ahmad Rofi'I bin Sukarno, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, dan Pemohon II bernama Karisem binti Tarno, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Keduanya bertempat tinggal di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, yang selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut sebagai para pemohon.

Dalam perkara ini berdasarkan surat permohonan para pemohon pada tanggal 28 Februari 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register Nomor:42/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya bahwa para pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam / secara siri pada bulan Oktober tahun 2006 dan dilaksanakan di Masjid Ta'an di Kongyen Taiwan, dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tarno dengan saksi nikah Hendrik (Teman kerja Pemohon I) dan Rangga (teman Pemohon I),

sehingga tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat.

Setelah pernikahan siri tersebut, Para Pemohon pulang ke Indonesia dan telah hidup rukun di rumah kediaman bersama di Jl. Kantil RT.16 RW.03 Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, dan dari pernikahan belum tercatat tersebut keduanya dikaruniai 1 orang anak bernama Refa Aini binti Ahmad Rofi'i (14 tahun 11 bulan) sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3519-LT-15062015-0017 tanggal 15 Juni 2015;

Kemudian Para Pemohon menikah sah pada tanggal 09 September 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongas kabupaten Indramayu, dengan wali nikah bernama Tarno (ayah kandung Pemohon II) dengan saksi nikah Bambang (ipar Pemohon II) dan Adit (ipar Pemohon II) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar NT 2000 Taiwan serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 354/24/IX/2011 tanggal 09 September 2011.

Permasalahan muncul ketika para Pemohon hendak merubah akta kelahiran anak bernama Refa Aini binti Ahmad Rofi'I dengan memasukkan nama Pemohon I sebagai ayah kandung, namun mendapatkan kesulitan karena kelahiran anak para Pemohon tersebut terjadi sebelum pelaksanaan pernikahan yang tercatat / sah Para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon memohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum/ mempunyai kepastian hukum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Penetapan perkara nomor:42/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn

## **B. Analisis Penemuan Hukum Terhadap Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn. Tentang Penolakan Permohonan Status Anak Luar Nikah**

Dalam mengadili suatu perkara, yang terpenting bagi hakim adalah fakta atau peristiwa yang terjadi, bukan sekadar aspek hukumnya. Hal ini karena hukum biasanya tersirat dalam peristiwa itu sendiri. Ketika suatu peristiwa terbukti, hal itu menandakan bahwa hakim telah mengidentifikasi peristiwa yang menjadi sengketa. Selanjutnya, hakim perlu menentukan peraturan hukum mana yang mengatur perselisihan antara kedua belah pihak. Hakim harus mengkualifikasi peristiwa yang sudah dianggapnya terbukti

Diperlukan analisis kebenaran yuridis untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dasar pertimbangan hakim dalam aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam kasus nomor 42/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mn, terkait dengan pengesahan anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Peneliti juga melakukan wawancara kepada seorang hakim. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pertimbangan hakim jika dilihat dari beberapa aspek meliputi:<sup>2</sup>

*Pertama*, Aspek Yuridis : Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan utama yang merujuk pada undang-undang yang berlaku. Sebagai penegak hukum, hakim bertanggung jawab untuk memahami undang-undang dengan teliti, termasuk mencari undang-undang yang relevan

---

<sup>2</sup> Muntasir, Hasil Wawancara, Madiun, 2 Februari 2024.



dengan perkara yang sedang dihadapi.<sup>3</sup> Apabila diterapkan pada pertimbangan hakim secara yuridis adalah:

“Dari aspek yuridis Majelis Hakim sudah menetapkan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu UU No.1 Tahun 1974 dan KHI.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pada pertimbangannya hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang mendefinisikan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan dianggap sah jika dijalankan menurut agama serta kepercayaannya.<sup>4</sup> Perintah yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan pencatatan terhadap suatu perkawinan diarahkan kepada seluruh warga negara Indonesia, tanpa memandang di mana mereka berada, baik itu di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Ketentuan tersebut mencakup juga bagi warga negara Indonesia yang menjalankan perkawinan di luar wilayah Indonesia, yang diatur sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

(1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan

---

<sup>3</sup> Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, 126.

<sup>4</sup> Eri Safira, *Hukum Perdata*, 35.

bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini;

Dalam perkara ini terdapat beberapa kebenaran yuridisnya, yaitu yang pertama didalam akta kelahiran anak tertulis hanya anak dari seorang ibu bernama Karisem yang merupakan ibu kandung dari anak tersebut. Hal itu terjadi karena akibat dari perkawinan dibawah tangan kedua orang tuanya. Kedua, terdapat bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Rofi'I sebagai pemohon I dan atas nama Karisem sebagai Pemohon II, serta fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Ahmad Rofi'I yang membuktikan bahwa para pemohon telah terdaftar secara sah sebagai sebuah keluarga. Ketiga, terdapat kutipan akta nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu KUA perihal perkawinan para pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 09 September 2011. Keempat, terdapat akta kelahiran atas nama Refa Aini yang lahir di Indramayu tanggal 30 Maret 2008, dibuat oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan bahwa Refa Aini merupakan anak pertama perempuan dari ibu Karisem tanpa menyebut Ahmad Rofi'i sebagai ayahnya. Sehingga dalam mempertimbangkan fakta yuridis tersebut Majelis Hakim menolak permohonan para pemohon.

Oleh karena itu, hakim telah memastikan kesesuaian aspek kebenaran yuridis dengan menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, dan memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Ini karena salah satu tujuan fundamental hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Dengan menegakkan undang-undang yang adil dan bermanfaat, hakim dapat

memastikan bahwa keputusan yang diambil akan menghasilkan keadilan yang sejati bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, penilaian hakim terhadap aspek kebenaran yuridisnya sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

*Kedua*, Aspek Filosofis : Aspek filosofis adalah aspek yang berlandaskan pada kebenaran dan keadilan.<sup>5</sup> Pertimbangan hakim dari sudut pandang aspek filosofisnya adalah:

“Aspek filosofisnya, dalam aspek agama tidak bisa dibuktikan mereka menikahnya bagaimana saat di luar negeri tidak ada yang tahu juga para saksi yang tidak tahu mengenai substansi perkawinan para pihak. Aspek filosofis lebih kepada pertimbangan keadilan, keadilan hukum mengenai perkawinannya tersebut tidak bisa dibuktikan.”

Dari perspektif filosofis, hakim memandang bahwa jika semua rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, maka perceraian dianggap sah. Demikian pula, perkawinan bawah tangan dianggap sah selama memenuhi ketentuan agama Islam. Hakim percaya bahwa kesempurnaan rukun dan syarat tersebut mencerminkan kelayakan hukum dari sebuah perceraian atau perkawinan bawah tangan. Selain itu, hakim juga meyakini bahwa anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan adalah sah.

Dalam pernyataan diatas dimana pemohon tidak bisa membuktikan wali hakim yang sah saat pernikahan dibawah tangan di luar negeri dan tidak ada bukti surat yang memberikan keterangan bahwa para pemohon

---

<sup>5</sup> Kukuh Wijaya, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor.14/PID.SUS.ANAK/2015.PN.SMG),” 8.

telah benar-benar menikah sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan, jadi kesahan pernikahan para pemohon tidak terbukti.

Sahnya suatu pernikahan dalam hukum Islam terjadi saat terlaksananya akad nikah yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Rukun adalah unsur pokok atau fondasi utama, sementara syarat adalah unsur tambahan dalam setiap tindakan hukum. Rukun pernikahan menjadi bagian penting dari pernikahan sehingga jika salah satu rukun tidak terpenuhi, pernikahan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur rukun pernikahan dalam Pasal 14, yang menegaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan diperlukan: (1) Calon suami, (2) Calon istri, (3) Wali nikah, (4) Dua orang saksi, dan (5) Ijab dan Kabul. Dengan pemenuhan semua unsur ini, diharapkan terbentuknya sebuah keluarga yang kokoh, yang memiliki<sup>6</sup> kedudukan yang tak terbantahkan di mata hukum.<sup>7</sup>

*Ketiga, Aspek Sosiologis* : Aspek sosiologis adalah pertimbangan yang memperhatikan tata nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Pertimbangan hakim dari aspek filosofis adalah:

“Aspek sosiologis, dalam dampak kemasyarakatannya menjadi kesadaran hukum bahwasannya perkawinan yang tidak tercatat itu akan mempunyai dampak hukum dan menjadi pelajaran terhadap para pihak dan masyarakat jikalau perkawinan dibawah tangan akan mempunyai konsekuensi hukum yang sangat melebar salah satunya terhadap anak.”

---

<sup>6</sup> Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, 128.

<sup>7</sup> Neng Djubaidah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005), 61.

Dalam perkara ini masyarakat memandang perkawinan siri itu sah dalam agama namun negara juga membutuhkan bukti dari suatu perkawinan yaitu dengan dicatatkan. Dalam hal ini, secara sosiologis, hakim tidak mengabulkan permohonan semata-mata demi kepentingan para pihak yang terlibat dalam perkara, terutama untuk kepentingan anak dan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hakim memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum yang baik adalah hukum yang selaras dengan tata nilai yang hidup dalam masyarakat, dan hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi keadilan individual tetapi juga memperhitungkan kepentingan dan keharmonisan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan aspek-aspek dalam pertimbangan hukum tersebut, hakim dalam hal ini lebih mempertimbangkan dalam aspek yuridisnya, jika aspek yuridisnya saja tidak bisa terpenuhi maka otomatis hakim tidak bisa mempertimbangkan aspek lain. Dalam perkara tersebut, kecuali para pihak bisa membuktikan pernikahan tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan agama meskipun belum dicatatkan, tetapi para pihak tidak bisa membuktikan pernikahan itu sendiri secara hukum atau yuridis sehingga tidak bisa masuk atau tidak memenuhi aspek yuridis.

Selain mempertimbangkan aspek-aspek dalam pertimbangan hukum, hakim telah melakukan penemuan hukum dengan menerapkan beberapa



metode interpretasi dalam kasus tersebut. Metode-metode interpretasi yang digunakan antara lain interpretasi sistematis, interpretasi teleologis/sosiologis dan interpretasi futuristis.

*Pertama*, metode yang digunakan hakim yaitu metode interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis atau interpretasi logis menekankan bahwa setiap undang-undang selalu memiliki hubungan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri secara terpisah dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang dianggap sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem hukum. Dalam interpretasi sistematis, undang-undang diinterpretasikan sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum dengan mengaitkannya dengan undang-undang lain yang relevan.<sup>8</sup> Penafsiran sistematis merujuk pada proses penafsiran yang mengaitkan satu pasal dengan pasal lain dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu atau dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini juga melibatkan pembacaan penjelasan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang maksud dan tujuan dari ketentuan tersebut

Dalam hal ini hakim menggunakan metode interpretasi yang mengaitkan antara pasal dengan pasal dalam perundang-undangan yaitu menghubungkan antara pasal anak sah dengan pasal perkawinan yang sah.

---

<sup>8</sup> Askarial, "INTERPRETASI ATAU PENAFSIRAN SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM," 21.

Tertulis dalam Pasal 42 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 KHI adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan dalam perkara ini pernikahan para pemohon dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan sehingga tidak menimbulkan perkawinan yang sah.

*Kedua*, metode yang digunakan hakim yaitu metode interpretasi teleologis atau sosiologis. Interpretasi teleologis atau sosiologis merujuk pada penafsiran undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dalam interpretasi teleologis ini, undang-undang yang masih berlaku, meskipun mungkin sudah ketinggalan zaman atau tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini, diterapkan dalam konteks situasi, hubungan, kebutuhan, dan kepentingan masa kini.<sup>9</sup> Interpretasi tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan apakah pada saat undang-undang tersebut diundangkan, kondisi tersebut sudah dikenal atau tidak. Dengan menggunakan pendekatan ini, peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan realitas dan dinamika sosial yang baru. Dengan kata lain, peraturan hukum yang sudah ada dapat disesuaikan dengan kondisi baru atau aktual, sehingga relevan dan dapat diterapkan dalam konteks masa kini.

Dalam perkara ini, hakim memberikan interpretasi terhadap tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tidak lain adalah untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat. Dalam perkara penolakan asal-usul anak ini,

---

<sup>9</sup> Ibid.

hakim menekankan pentingnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan di Indonesia dan implikasinya terhadap masalah keperdataan anak di masa depan. Dengan demikian, hakim tidak hanya mempertimbangkan hukum secara teknis, tetapi juga memperhatikan aspirasi keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

*Ketiga*, metode yang digunakan hakim yaitu metode futuristis Metode penemuan hukum futuristis melibatkan interpretasi ketentuan undang-undang yang masih dalam tahap pembentukan, memungkinkan antisipasi atas implikasi hukum di masa depan, dengan demikian, lebih menekankan pada *ius constituendum* (hukum atau undang-undang yang dicitakan) daripada *ius constitutum* (hukum atau undang-undang yang berlaku pada saat sekarang).<sup>10</sup>

Dalam perkara ini yang dimaksud antisipasi yaitu pertama, anak bernama Refa Aini yang lahir sebelum perkawinan yang sah karena pada pencatatan kutipan akta nikah tertulis bahwa pernikahan para pemohon berlangsung pada tanggal 09 September 2011 dan kutipan akta kelahiran tertulis bahwa anak para pemohon lahir pada tanggal 30 Maret 2008 dan hal tersebut tidak bisa membuktikan bahwa pada saat para pemohon melahirkan anak tersebut sudah terikat dalam pernikahan yang sah. Kedua, tidak terpenuhinya perkawinan siri yang dilakukan diluar negeri dengan bukti dari keterangan para saksi bahwa dalam pernikahan para pemohon tidak ada yang bertindak sebagai wali baik sebagai wali nasab ataupun sebagai wali

---

<sup>10</sup> Ibid.

hakim. Ketiga, pada pencatatan kutipan akta kelahiran anak para pemohon adalah anak pertama perempuan dari pemohon II sebagai ibu kandung tanpa menyebutkan pemohon I sebagai ayahnya.

Bahwa hakim dalam menolak permohonan dalam perkara Nomor: 42/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn sudah sesuai yaitu dengan analisis yang telah dijelaskan diatas berupa mempertimbangkan dalam aspek yuridisnya, jika aspek yuridisnya saja tidak bisa terpenuhi maka otomatis hakim tidak bisa mempertimbangkan aspek lain. Akibat dari keterlambatan orang tua mendaftarkan perkawinan ke negara, walau menikah siri di luar negeri sangat berdampak pada status asal-usul anak. Maka solusinya adalah dengan menambah bukti tes DNA dan bukti perkawinan siri di luar negeri yang dilakukan orang tuanya.

**C. Akibat Hukum Terhadap Penetapan Nomor:  
42/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn. Tentang Penolakan Permohonan Status  
Anak Luar Nikah**

Putusan hakim bertujuan agar menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau kewajiban atas dasar permintaan pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka di pengadilan. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat diharapkan untuk taat pada putusan tersebut, serta menghormati dan melaksanakannya dengan sepenuhnya. Putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat (*bindende kracht*) adalah keputusan hakim yang bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali, bahkan jika ada upaya untuk melakukan perlawanan, banding, atau kasasi. Ini berarti bahwa

putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Keterikatan para pihak terhadap putusan menghasilkan teori yang berupaya memberikan dasar tentang kekuatan mengikat dari putusan tersebut.

Dalam perkara ini, putusan hakim menimbulkan teori materiil. Berdasarkan teori tersebut, kekuatan mengikat dari putusan memiliki sifat hukum materiil karena mengakibatkan perubahan pada wewenang dan kewajiban keperdataan; putusan tersebut dapat menetapkan, menghapuskan, atau mengubah hubungan hukum. Dengan kata lain, putusan dapat menciptakan atau menghilangkan hubungan hukum.<sup>11</sup> Putusan hakim yang menolak permohonan status anak luar nikah tersebut mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan anak dari pemohon dan pernikahan para pemohon adalah tidak sah, dimana anak tersebut tidak dapat merubah akta kelahiran sesuai permintaan para pemohon dengan memasukkan nama Pemohon I sebagai ayah kandung anak tersebut.

Untuk memastikan keabsahan suatu perkawinan menurut ajaran agama Islam, tidak hanya memadai untuk memenuhi persyaratan materiil dengan memenuhi rukun dan syarat nikah, tetapi juga penting untuk memenuhi persyaratan formal yang mencakup pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Dengan kata lain, selain melaksanakan pernikahan sesuai dengan ajaran agama Islam, pencatatan

---

<sup>11</sup> Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, 133.



resmi perkawinan pada lembaga yang berwenang seperti PPN merupakan langkah penting untuk memastikan keabsahan hukum perkawinan tersebut di mata negara. Jika dilihat pada perkara ini, status perkawinan para pemohon sudah tidak memenuhi rukun dan syarat menikah, karena Pemohon belum membuktikan bahwa pernikahan para Pemohon sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga kesahan pernikahan pernikahan para Pemohon tidak terbukti. Perkawinan yang hanya memenuhi syarat materiil tidak dianggap sah, sementara yang hanya memenuhi syarat formal dapat dibatalkan. Suatu perkawinan dianggap sah secara sempurna jika telah memenuhi rukun dan syarat hukum Islam serta terdaftar oleh PPN.<sup>12</sup>

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu. Ini menegaskan hak setiap orang untuk memiliki keturunan yang sah, yaitu keturunan yang berasal dari perkawinan yang diakui menurut ajaran agamanya. Pasal ini juga menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak legal untuk memiliki keturunan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa pernikahan yang sah.

Keturunan yang sah adalah mereka yang dilahirkan dari perkawinan yang diakui secara sah, sementara mereka yang lahir dari hubungan antara

---

<sup>12</sup> Usman, "MAKNA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA," 262.

seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah tidak dianggap sebagai keturunan yang sah. Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945 menegaskan hak-hak anak sebagai turunan dari ayat sebelumnya. Dalam ayat ini, dinyatakan bahwa orang tua yang sah memiliki kewajiban memberikan segala sesuatu yang diperlukan demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Demikian pula, negara berkewajiban melindungi anak-anak dari kekerasan, termasuk dalam lingkungan rumah tangga, serta dari segala bentuk diskriminasi.

Pasal 28D Ayat (1) menegaskan kewajiban negara terhadap setiap orang sebagai warga negara untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta memastikan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua individu mencakup anak-anak, baik yang lahir dari perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan termasuk juga anak-anak terlantar yang asal-usulnya tidak diketahui, ditinggalkan oleh orang tua mereka, atau bahkan anak-anak yang dibuang oleh ibu mereka. Meskipun status dan identitas mereka berbeda-beda, hak-hak mereka harus dijamin dan diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Oleh karena itu, pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Mahkamah Konstitusi melihat ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, jika

hubungan darah dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi serta/atau alat bukti lain yang diakui oleh hukum, anak tersebut juga memiliki hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Dalam penjelasannya, Mahkamah Konstitusi mengindikasikan bahwa hubungan nasab antara ayah dan ibu dengan anaknya didasarkan semata-mata pada adanya ikatan darah yang timbul dari hubungan badan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik itu dalam status pernikahan yang sah secara hukum dan agama, maupun di luar status pernikahan yang sah.<sup>13</sup>

Pada perkara ini, Majelis Hakim Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon belum dapat membuktikan keabsahan pernikahan para Pemohon, sehingga permohonan para Pemohon untuk mengajukan asal usul anak patut untuk ditolak. Dalam wawancara hakim mengatakan bahwa :

“Karena anak tersebut sudah mempunyai akta kelahiran yang dinisbahkan kepada ibunya saja maka hanya itu secara hukum yang dia dapatkan karena perkawinan tidak dapat terbukti dan permohonannya ditolak maka anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja.”

Dalam hal ini, keputusan hakim memiliki dampak besar bagi anak tersebut. Secara hukum, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata

---

<sup>13</sup> Mustafa, *Hukum Perlindungan Anak Menurut Hukum Indonesia*, 34.

dengan ibunya dan tidak memiliki bukti yang menunjukkan bahwa ia adalah anak dari kedua orang tuanya. Akibatnya, anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya, serta tidak memiliki kejelasan tentang kedudukannya di mata hukum. Selain itu, ia juga tidak memiliki *legal standing* untuk mengakui kedua orang tuanya, yang berpotensi mempengaruhi berbagai proses administrasi di masa depan, seperti penentuan ahli waris, perwalian, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan administrasi. Dalam wawancara mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut hakim mengatakan bahwa :

“Sepanjang bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi maka dari itu ada pembuktian mengenai istilahnya tes DNA, jika bisa dibuktikan secara hukum memang anak bapaknya maka anak tersebut bisa ditetapkan anak dari ortunya. Kemudian anak luar kawin yang dimaksud dalam putusan MK itu bukan anak zina melainkan nikah siri, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat bukan yang lahir tanpa pernikahan. Maka dari itu ada pembuktian mengenai istilahnya tes DNA, kalau bisa dibuktikan secara hukum memang anak bapaknya maka anak tersebut bisa ditetapkan anak dari ortunya.”

Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”, pada penjelasan itu telah dijelaskan sebelumnya bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan kewarisan dengan ibu kandungnya dan dapat mengajukan permohonan asal-usul anak menurut putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk mendapatkan hak keperdataan kepada ayah biologisnya dengan pengakuan secara sukarela dari si ayah biologisnya maupun menggunakan teknologi ataupun alat bukti yang lain. Hak keperdataan ini bukan berarti nasab kepada ayah biologisnya, akan tetapi hanyalah hak nafkah kebutuhan sehari-hari dari si

anak, bukan hak mewarisi ataupun hak menjadi wali. Maka ada terobosan hukum yang mencari celah bagi hak anak di luar nikah terkait hal ini, yaitu melalui Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.<sup>14</sup> Dalam fatwa ini, MUI menyatakan bahwa meskipun anak yang lahir dari zina tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya, namun ayah tersebut tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Ini berarti bahwa ayah biologis harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya dengan memberikan sejumlah harta melalui (wasiat wajibah) ketika ia meninggal dunia. Selain itu, anak hasil zina tidak mempunyai hubungan wali nikah, dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pengalihan harta dari seseorang kepada pihak lain bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui pemberian sebagian harta atau hibah. Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal-pasal tentang waris tidak memberikan hak waris ayah kepada anak di luar nikah, walaupun ayah biologisnya sudah diketahui, namun dalam pasal-pasal lainnya masih mengatur tentang ketentuan hibah seperti yang diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tentang posisi anak luar nikah dijelaskan bahwa :

Pasal 210:

---

<sup>14</sup> Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.



(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Sehingga, dari bunyi pasal tersebut, maka waris terhadap anak luar nikah dengan cara memberikan hibah kepada anak di luar nikah sah dapat dikategorikan sebagai pembaruan hukum untuk mengikuti perubahan sosial. Permasalahan yang terjadi yaitu dalam dasar memutuskan perkara masih terdapat hakim di Peradilan Agama yang menggunakan fikih dan syariah. Akibatnya, berbagai keputusan Peradilan Agama untuk perkara yang sama menjadi beragam, menyebabkan ketidakpastian hukum. Jika hal tersebut terus berjalan, kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan agama akan menurun. Untuk mengatasi masalah ini, sudah jelas bahwa harus ada satu hukum yang dijadikan pedoman bagi hakim Peradilan Agama dalam membuat keputusan.<sup>15</sup>


Jadi dalam perkara penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn terhadap penolakan permohonan asal-usul anak, Majelis Hakim dengan seluruh pertimbangannya sudah tepat yaitu dengan menolak mengabulkan permohonan para pemohon. Dimana dalam pertimbangan hukum hakim bahwa perkawinan bawah tangan yang dilakukan kedua orang tua si anak di

---

<sup>15</sup> Muhammad Ulil Abror, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam DI Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 121.

luar negeri tidak sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan baik dalam hukum islam maupun peraturan peraturan Undang-Undangan di Indonesia. Kemudian tidak adanya bukti-bukti yang mendukung terkait perkawinan bawah tangan tersebut, sehingga akta kelahiran anak sudah tepat apabila atas nama ibunya saja.

Implikasi atas penolakan permohonan status asal-usul anak tersebut, anak yang ingin mengetahui asal-usul orang tua nya berdasarkan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 harus menyertakan bukti tes DNA dan juga bukti perkawinan sah orang tuanya. Sehingga hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa masyarakat harus lebih paham mengenai pentingnya pencatatan perkawinan di Indonesia dan implikasi nya terhadap masalah keperdataan anak dimasa depan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penetapan nomor 42/Pdt.P/2023/Pa.Kab.Mn Hakim sudah sesuai dalam mempertimbangkan berbagai aspek yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis. Selain itu untuk menetapkan hukumnya hakim menggunakan beberapa metode penemuan hukum dengan menggunakan beberapa metode interpretasi diantaranya interpretasi sistematis, interpretasi teleologis/sosiologis dan interpretasi futuristis. Hasilnya, hakim sudah tepat menetapkan untuk tidak mengabulkan permohonan pengesahan anak, karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan dan putusan Mahkamah Konstitusi No.46-PUU/VIII/2010.
2. Akibat hukum yang terjadi dalam penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn, bahwa keputusan hakim sangat berdampak secara hukum, yaitu anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja akan tetapi dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa ayah biologis dari anak tersebut mempunyai hubungan perdata terbatas yaitu bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anaknya dan memberikan sejumlah harta melalui wasiat wajibah.

## B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, ada beberapa hal yang ingin peneliti sampaikan kepada Peradilan Agama, masyarakat, dan pemerintahan :

1. Diperlukan adanya pertimbangan hukum lain dalam memutus perkara status anak di luar nikah dalam peradilan agama, sehingga Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya terpaku pada satu sumber dasar hukum saja dan dengan interpretasi dan penerapan hukum yang beragam oleh hakim, hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang berbeda di setiap Pengadilan Agama. Meskipun alternatif seperti hibah atau wasiat dapat menjadi solusi dalam memberikan rasa keadilan, namun hal tersebut bukanlah jalan yang cukup adil secara hukum. Ketidakpastian hukum ini juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama sebagai lembaga penegak hukum Islam.
2. Perlunya diberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya pencatatan sebagai bukti otentik yang dikeluarkan oleh Lembaga Pencatatan. Pasangan yang ingin bercerai maupun menikah seharusnya mencatatkan terlebih dahulu perceraian maupun perkawinannya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai bukti autentik dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga nantinya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Selain

itu, pernikahan siri atau di bawah tangan sebaiknya dihindari, karena selain berdampak bagi pernikahan juga berdampak bagi anak.

3. Kepada pemerintah diharapkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sehingga tidak menimbulkan kesalah pahamanan di masyarakat dan diperlukan adanya sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya pencatatan perkawinan demi kepastian hukum perkawinan dan anak yang dilahirkan.





## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

- Abdurrahman. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2006.
- Alfarahi, Manan. *Implementasi Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*. Bandung: Kencana Pelita, 2008.
- Anggito, Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Budiono, Muhammad. "Dampak Sosial Nikah Sirri." *Al-Hukama*, 01, 03 (Juni 2013).
- Djubaidah, Neng. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005.
- . *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Eri Safira, Martha. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: Nata Karya, 2017.
- . *Hukum Perdata*. Ponorogo: Nata Karya, 2017.
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Irfan, Nurul. *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzahh, 2015.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.

Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Jahar, Asep Saepudin, Euis Nurlaelawati, Jaenal Arifin, Jamhari Makruf, dan Timothy Lindsey. *Hukum keluarga, pidana & bisnis: kajian perundang-undangan Indonesia, fikih, dan hukum internasional*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group bekerja sama dengan UIN Jakarta Press, 2013.

Witanto. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Lis Listiani, Siska. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2015.

Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006.

M. Zamroni. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

#### **Referensi Artikel Ilmiah :**

Askarial. "INTERPRETASI ATAU PENAFSIRAN SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM." *Menara Ilmu* 12, no. 2 (2018).

Farahi, Ahmad, dan Ramadhita. "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 8, no. 2 (13 Januari 2017): 74–83.

Juanda, Enju. "KONSTRUKSI HUKUM DAN METODE INTERPRETASI HUKUM." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (6 Juni 2017): 168.

Kukuh Wijaya, Brian. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan

Nomor.14/PID.SUS.ANAK/2015.PN.SMG).” *Diponegoro Law Journal*, 2016.

Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Liberty, 2008.

———. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

Mustafa, Kamil. *Hukum Perlindungan Anak Menurut Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Grafindo, 2008.

Mustofa, Faishal. *Pembaruan Status Anakan Di Luar Nikah Oleh MK*. Yogyakarta: PT Grafindo, 2014.

Nawawi Arief, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

#### **Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi :**

Fathi Mahartati, Dinar. “Penetapan asal usul anak hasil poligami dibawah tangan perspektif maqashid syariah jasser auda (Studi terhadap penetapan pengadilan agama nomor: 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan nomor: 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby).” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Fatmawati, Indah. “Penetapan Asal Usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA.PO).” IAIN Ponorogo, 2020.

Nawawie, A. Hasyim. “PERLINDUNGAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung).” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (1 Juli 2015): 111–36. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.111-136>.

Nor Salam, Fadil. *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Sofiana. “Analisis Tentang Asal-Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor.12/Pdt.P/2019/PA.Kdl).” UIN Walisongo, 2020.

Ulil Abror, Muhammad. *Modernisasi Hukum Keluarga Islam DI Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.

Usman, Rachmadi. “MAKNA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA” 14, no. 03 (2017).

Wulandari, Riri. “Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab hanafi Dan Mazhab Syafi’i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak.” UIN Raden Intan, 2018.

Lis Listiani, Siska. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2015.

Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006.

M. Zamroni. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

#### **Referensi Peraturan :**

*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

**Referensi Internet :**

Qur'an Kemenag, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/>, [diunduh pada tanggal 18 April 2024]

